



## PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan

Website : [dpmpptsp.wajokab.go.id](mailto:dpmpptsp.wajokab.go.id), Email : [dpmpptsp.wajokab@gmail.com](mailto:dpmpptsp.wajokab@gmail.com)

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS

#### PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Nomor : 00342/IPS/DPMPTSP/2023

#### TENTANG

#### IIZIN PENDIDIKAN SWASTA

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca :

1. Surat Permohonan **SUMARNI, S.PD** Tanggal **13 November 2023**
2. Rekomendasi Teknis dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO No. **421.9/133/IPS/DISDIKBD/2023** Tanggal **15 November 2023**

Menimbang :

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tantang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan PINTU Penyelenggaran Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan **IIZIN OPERASIONAL LEMBAGA** Kepada :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| a. Nama Yayasan      | : <b>YAYASAN PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP) SWASTA PGRI</b>             |
| b. Nama Lembaga      | : <b>TK PGRI ALAUSALO</b>  |
| c. Pimpinan / Kepala | : <b>SUMARNI, S.PD</b>   |
| d. Alamat Lembaga    | : <b>JL. POROS PALOPO ANABANUA, KELURAHAN ANABANUA KECAMATAN MANIANGPAJO</b> |

**KEDUA** : Masa Berlaku Izin tanggal **17 November 2023 s.d. 13 November 2027**.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

No. Reg : 2964/IP/DPMPTSP/2022

Retribusi : Rp.0.00

H. NARWIS, S.E., M.Si.

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 196507151994031011

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN